



**PUTUSAN**

**Nomor: 1254/Pdt.G/2013/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperlajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 24 September 2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor : 1254/Pdt.G/2013/PA.BTM, tanggal 24 September 2013, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/29/III/2012 tanggal 19 Maret 2012) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal  
Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memilih tempat tinggal di rumah Tergugat di Tanjung Sengkuang Kota Batam, selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, kemudian pada tahun Tanggal 14 April 2013 Penggugat pindah ke Batu Merah Kota Batam sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat yang ke 3 (tiga) kali dan belum dikaruniai dan belum pernah bercerai; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat bekerja di rumah makan kepunyaan kakak kandung Penggugat;
- b. Tergugat kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering mengusir Penggugat pergi dari rumah;
- c. Tergugat melarang Penggugat bekerja namun Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- d. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 14 April 2013 dengan alasan sama, kemudian Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang ;

4. Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk menjemput dan membawa Penggugat untuk kembali hidup bersama sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, baik melalui keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat sekarang mengajukan gugatan perceraian ini, agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

6. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dali gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

7. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/29/III/2012 tanggal 09 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI 1 PENGUGAT, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Kakak kandung ;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar bulan Maret 2012 di Batam ;



- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat ;
- Bahwa benar sejak bulan April 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang , dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar , namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, yang diambil sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Keponakan ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Batam pada bulan Maret 2012 ;
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga secara layak ;
- Bahwa benar sejak setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat , sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pengugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini , dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/ alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap kehidupan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Maret 2012 dan belum bercerai menurut hukum , dan selama perkawinan belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya dipersidangan , namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat diharuskan menghadirkan saksi Keluarga serta orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya , keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu adik angkat dan teman Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah rumah tangga secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Maret 2012, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Amnpar, Kota Batam, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah Tergugat cemburu yang berlebihan, tidak bisa memenuhi ekonomi secara layak, dan sering berkata kasar ;
- Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata alasan Penggugat telah cukup untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah bain shugra, hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex oficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tertgugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- ( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis 31 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1434 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA, MH dan IDAWATI, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **BADRIANUS, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

**Drs. ASY ARI, MH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Dra. ZULHANA, MH**

**IDAWATI, S.Ag,MH**

PANITERA PENGGANTI

**BADRIANUS, SH, MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)